

PENGARUH KUALITAS LAYANAN, PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN KESADARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN TERHADAP KEPATUHAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BEITUNG

David Stanley¹, Suhaidar², Julia³

¹Universitas Bangka Belitung, Davidstanley0401@gmail.com

²Universitas Bangka Belitung, suhaidar2@gmail.com

³Universitas Bangka Belitung, juliasaputra07@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, program pemutihan pajak kendaraan, program pembebasan bea balik nama dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di provinsi kepulauan Bangka Belitung. Jenis penelitian ini adalah Penelitian kuantitatif dengan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah 280 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan hasil sebagai berikut; Program pemutihan pajak kendaraan dan program pembebasan bea masuk pengembalian nama kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena kedua variabel ini didasarkan pada niat dan perilaku wajib pajak karena kedua variabel ini memberikan kemudahan dan keringanan dalam hal perpajakan, terutama pajak kendaraan untuk mendorong niat masyarakat sehingga menimbulkan perilaku untuk mematuhi semua aturan perpajakan dan administrasi yang berlaku. Kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena kedua variabel tersebut didasarkan pada niat membayar pajak kendaraan berdasarkan faktor internal dan eksternal seorang wajib pajak dimana niat tersebut dapat menyebabkan perilaku seseorang patuh atau tidak terhadap pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Program Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan Bea Masuk Pembalikan Nama, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of service quality, vehicle tax bleaching program, name reversal duty exemption program and taxpayer awareness on taxpayer compliance of motor vehicle owners in Bangka Belitung island province. This type of research is Quantitative research with data sources in this study are primary and secondary data. The sample in this study was 280 respondents. The data analysis method used is multiple linear regression analysis.

Based on the results of the research that has been done, the following results were found; The vehicle tax bleaching program and the vehicle name return duty exemption program have a positive and significant effect on taxpayer compliance because these two variables are based on the intention and behavior of taxpayers because these two variables provide convenience and relief in terms of taxation, especially vehicle taxes to encourage public intentions so as to cause behavior to comply with all applicable tax and administrative rules. The quality of service and taxpayer awareness do not significantly affect taxpayer compliance because these two variables are based on the intention to pay vehicle tax based on internal and external factors of a taxpayer where the intention can cause someone's behavior to comply or not with motor vehicle tax.

Keywords: *Quality of Service, Vehicle Tax Bleaching Program, Name Reversal Duty Exemption, Taxpayer Awareness and Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Tiap daerah punya sumber daya sendiri untuk hasilkan pendapatan (income) buat ekonominya. Pendapatan ini disebut Pendapatan Asli Daerah atau PAD. PAD adalah pemasukan daerah dari aturan setempat dan hukum. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18, PAD adalah pemasukan yang diperoleh daerah sesuai aturan daerah dan hukum. Tujuan PAD adalah mendukung otonomi daerah dan desentralisasi. Salah satu penghasilan daerah adalah Pajak daerah, yang jadi sumber pemasukan utama untuk PAD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35/2023, Pajak Daerah (atau Pajak) adalah kewajiban wajib bagi individu atau badan kepada Daerah sesuai hukum, tanpa imbalan langsung, untuk kepentingan masyarakat. Administrasi pajak ini diatur di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 7 kabupaten/kota dengan penduduk sekitar 1,49 juta jiwa pada tahun 2022. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2022 mencatat sekitar 730.792 penduduk usia 15 tahun ke atas bekerja. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di provinsi ini adalah pajak daerah, terdiri dari pajak provinsi dan kabupaten/kota. Pajak provinsi termasuk pajak kendaraan

bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak alat berat (PAB), dan pajak air permukaan (PAP) sesuai Pasal 2 huruf a PP No. 35/2023.

Menurut data BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022, penerimaan pajak daerah tertinggi di provinsi tersebut adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dengan realisasi sebesar 323.469.626.542 miliar rupiah, diikuti oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) senilai 279.031.552.042 miliar rupiah. Selanjutnya, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) mencapai 249.891.275.500 miliar rupiah, diikuti oleh pajak rokok sebesar Rp114.203.871.358 miliar rupiah, dan pajak air permukaan (PAP) dengan realisasi sebesar 15.054.364.677,46 miliar rupiah.

Untuk kendaraan roda dua dan empat, ada dua pajak daerah: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). PKB dikenakan setiap tahun atau lima tahun sekali pada semua kendaraan. BBNKB diterapkan saat kepemilikan kendaraan dialihkan, seperti jual beli, hibah, atau masuk badan usaha.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki dua jenis pembayaran, yaitu tahunan dan lima tahunan. Pembayaran tahunan terkait dengan STNK, sedangkan yang lima tahunan terjadi saat pergantian pelat kendaraan. Besarnya pajak bervariasi

berdasarkan jenis, tahun, dan kepemilikan. Pemilik kendaraan yang telat membayar akan dikenai denda yang cukup besar, yang dapat memberatkan mereka.

Usai transaksi jual beli kendaraan, perlu dilakukan perubahan kepemilikan, yang melibatkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). BBNKB merupakan biaya yang ditetapkan untuk perubahan kepemilikan dan pemindahtanganan kendaraan dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Ini mencatat di STNK dan berperan penting saat kepemilikan kendaraan berubah. BBNKB adalah pajak daerah di bawah kewenangan pemerintah provinsi sesuai Peraturan Pemerintah No. 35/2023.

Menurut data BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2022 terdapat 451.127 unit kendaraan bermotor, dominan oleh roda 2 sebanyak 346.756 unit. Penerimaan pajak kendaraan mencapai 279.031.353.309 miliar rupiah, yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Namun, denda pajak kendaraan mencapai 8.235.662.870 miliar rupiah, meningkat seiring bertambahnya kendaraan di wilayah tersebut.

Di tahun 2018, jumlah kendaraan terdata 413.919 unit dengan penerimaan pajak 207.687.482.556 miliar rupiah dan denda pajak 12.170.239.483 miliar rupiah. Pada tahun 2019, jumlah kendaraan naik menjadi 430.519 unit dengan penerimaan pajak 228.923.002.194 miliar rupiah, dan denda turun menjadi 8.239.000.685 miliar rupiah. Tahun 2020, kendaraan menurun menjadi 400.382 unit dengan penerimaan pajak 225.656.514.000 miliar rupiah dan denda pajak 6.436.527.373 miliar rupiah. Pada tahun 2021, kendaraan naik menjadi 432.387 unit dengan penerimaan pajak 260.142.546.725 miliar rupiah, namun denda naik menjadi 8.018.572.196 miliar. Pada tahun 2022, jumlah kendaraan terdata 451.127 unit dengan penerimaan pajak 279.031.353.309 miliar rupiah, dan denda naik menjadi 8.236.662.870 miliar rupiah.

Pada tahun 2020, jumlah pelaporan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor

menurun secara signifikan karena dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan aktivitas. Namun, pada tahun 2021, pelaporan dan pembayaran meningkat karena adanya pelonggaran dan program pemerintah seperti pembebasan bea balik nama dan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masalah yang sering terjadi adalah kepemilikan banyak kendaraan bermotor di setiap rumah atau tempat jual beli kendaraan bekas seperti showroom. Banyak kendaraan ini memiliki pajak yang berlaku, sementara sebagian besar lainnya pajaknya sudah mati. Hal ini mengakibatkan pemilik kendaraan enggan membayar, melaporkan, atau memperbaharui pajak mereka. Ini disebabkan oleh ketidakinginan membayar denda karena keterlambatan membayar pajak atau karena pajaknya sudah kadaluarsa. Ini juga berdampak pada bukti kepemilikan kendaraan yang dihapus karena keterlambatan membayar pajak.

Berdasarkan masalah tersebut, pemerintah kemudian memberlakukan program yang dapat membantu meringankan beban masyarakat yaitu program pemutihan pajak kendaraan bermotor serta program pembebasan bea balik nama yang mana diharapkan dengan adanya kedua program ini dapat mendorong niat masyarakat untuk berperilaku patuh terhadap aturan pajak yang berlaku khususnya pajak kendaraan serta mematuhi segala bentuk administrasi yang sesuai dengan undang undang dan aturan yang berlaku.

Dengan latar belakang ini, penulis ingin Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan serta sejumlah penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, penulis ingin melakukan penelitian berkaitan dengan variabel yang telah dijelaskan diatas. Variabel yang akan diteliti sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan fokus menemukan bagaimana kualitas layanan, program pembebasan bea balik

nama, program pemutihan pajak kendaraan bermotor serta kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN LITERATUR

Theory of Planned Behaviour

Menurut penelitian yang dilakukan Ferry dan Sri, (2020) *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku seseorang yang tidak patuh (*non-compliance*) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini menyatakan bahwa keputusan untuk menampilkan perilaku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Pilihan tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dan hasil dari setiap perilaku dievaluasi, dan dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak hingga kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan perilaku

Teori Atribusi

Teori ini dikembangkan pertama kali oleh Heider, (1958) ini mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan sesuatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Perilaku seseorang oleh kombinasi antara kekuatan internal dan eksternal. Menurut penelitian yang dilakukan Michael dan Dixon, (2019) teori atribusi merupakan dari penjelasan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu.

Pajak Daerah

Pajak Daerah, menurut Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, adalah kontribusi yang wajib dibayarkan kepada Daerah oleh individu atau badan, dengan sifat yang memaksa sesuai hukum, tanpa imbalan langsung. Pajak ini digunakan untuk memajukan kepentingan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang utama, pajak daerah memainkan peran penting dalam pembangunan daerah. Pengelolaan pajak daerah dapat berbeda antara daerah satu dengan yang lain, bergantung pada potensi ekonomi setempat.

Pajak daerah diharapkan menjadi sumber dana bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mampu mewujudkan otonomi daerah. Walaupun beberapa jenis pajak daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang untuk mengeksplorasi potensi keuangan dengan menetapkan jenis pajak tambahan, selama sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan atau pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) yaitu memberikan penghapusan sanksi administrasi terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Program Pembebasan Bea Balik Nama

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pembebasan terhadap pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor dalam atau luar provinsi. Menurut Gustaviana, (2020) Program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diduga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, mengingat kebutuhan terhadap kendaraan bermotor yang sangat besar yang mengakibatkan daya beli terhadap kendaraan sangat banyak dan karena kemungkinan wajib pajak yang sering jual beli kendaraan bermotor juga tinggi.

Kualitas Layanan

Kualitas Pelayanan adalah dimana merupakan sesuatu hal yang terkait dengan pemenuhan keinginan serta kebutuhan pelanggan dengan cara dijalankan secara

bersama (Rianty dan Syahputepa, 2020). Tujuan dari kualitas pelayanan yaitu membuat pelanggan merasa puas atau nyaman terhadap pelayanan yang telah diberikan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah sesuatu hal yang terdapat dalam diri wajib pajak tersebut untuk memenuhi sebuah kewajiban dalam membayar pajak tanpa dengan unsur keterpaksaan, dengan meningkatnya kesadaran yang tinggi pada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak adalah yaitu kesadaran wajib pajak dengan adanya kesadaran dari dalam diri wajib pajak menjadi sebagai salah satu sistem penagihan yang berlaku

Kepatuhan Wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah dimana seseorang wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya serta seorang wajib pajak harus melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang sudah diatur didalam UU yang berlaku (Pramesty dan Rosyadi, (2021).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif sebagai metodenya. Pendekatan kuantitatif merupakan strategi penelitian yang berasaskan pada paradigma positivisme, digunakan untuk menginvestigasi populasi atau sampel tertentu. Data dikumpulkan melalui alat penelitian yang telah dirancang, kemudian dianalisis secara kuantitatif atau statistik. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018).

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dimulai dari bulan Mei tahun 2023 sampai dengan selesai

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data sekunder dan data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penelitian untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, kuesioner, serta studi dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, terdapat beberapa teknik analisis data yang digunakan. Teknik analisis data tersebut antara lain sebagai berikut.

Analisis Deskriptif Statistik

Dalam penelitian ini, karakteristik penelitian yang digunakan adalah nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Menurut Priyatno (2018), Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dan variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Menurut Sudana dan Setianto, (2018) Jika Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya korelasi yang terjadi antara residual satu pengamatan lain pada model regresi. Terjadinya autokorelasi karena pengamatan yang berurutan sepanjang waktu yang saling berkaitan

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda menggunakan variabel independen terhadap variabel dependen dengan model regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = kepatuhan wajib pajak

$\beta_1 X_1$ = kualitas layanan

$\beta_2 X_2$ = pemutihan pajak kendaraan

$\beta_3 X_3$ = pembebasan bea balik nama

$\beta_4 X_4$ = kesadaran wajib pajak

α = konstanta

β = koefisien regresi

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali, (2013) Uji statistik t pada menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1 Tabel Deskriptif Statistik Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Descriptive Statistics							
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
X1.1	280	2	5	1148	4.10	.755	
X1.2	280	1	5	641	2.29	1.157	
X1.3	280	1	5	1136	4.06	.746	
X1.4	280	1	5	527	1.88	1.073	
X1.5	280	1	5	1115	3.98	.787	
X1.6	280	2	5	1150	4.11	.705	
X1.7	280	2	5	1145	4.09	.695	
X1.8	280	2	5	1141	4.08	.751	
Valid N (listwise)	280						

Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti,2023

Tabel 2 Tabel Deskriptif Statistik Variabel Program Pemutihan Pajak Kendaraan

Descriptive Statistics							
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
X2.1	280	1	5	1126	4.02	.757	
X2.2	280	2	5	1146	4.09	.707	
X2.3	280	2	5	1125	4.02	.745	
X2.4	280	1	5	1157	4.13	.785	
X2.5	280	1	5	1095	3.91	.787	
X2.6	280	1	5	723	2.58	1.201	
X2.7	280	1	5	1109	3.96	.839	
X2.8	280	1	5	813	2.90	1.149	
Valid N (listwise)	280						

Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti,2023

Tabel 3 Tabel Deskriptif Statistik Variabel Program pembebasan Bea Balik Nama

Descriptive Statistics							
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
X3.1	280	1	5	1078	4.25	.838	
X3.2	280	1	5	1093	4.00	.781	
X3.3	280	1	5	823	3.40	1.047	
X3.4	280	1	5	1093	4.00	.777	
X3.5	280	2	5	1105	4.00	.743	
X3.6	280	2	5	1099	4.93	.770	
X3.7	280	1	5	826	3.05	1.070	
X3.8	280	2	5	1088	4.59	.767	
Valid N (listwise)	280						

Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti,2023

Tabel 4 Tabel Deskriptif Statistik Variabel Kesadaran Wajib Pajak

	Descriptive Statistics					
	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Sum Statistic	Mean Statistic	Std. Deviation Statistic
X4.1	280	2	5	1168	4.17	.798
X4.2	280	2	5	1173	4.19	.778
X4.3	280	2	5	1196	4.27	.717
X4.4	280	2	5	1203	4.30	.699
X4.5	280	2	5	1140	4.07	.804
X4.6	280	2	5	1220	4.36	.714
X4.7	280	1	5	995	3.05	.986
X4.8	280	1	5	868	3.10	1.135
Valid N (listwise)	280					

Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti,2023

Tabel 5 Tabel Deskriptif Statistik Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

	Descriptive Statistics					
	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Sum Statistic	Mean Statistic	Std. Deviation Statistic
Y1	280	1	5	1206	4.31	.752
Y2	280	1	5	1185	4.23	.821
Y3	280	1	5	1170	4.18	.989
Y4	280	1	5	1172	4.19	.786
Y5	280	1	5	671	2.40	1.257
Y6	280	1	5	671	4.40	1.257
Y7	280	1	5	666	2.38	1.176
Y8	280	1	5	1162	4.15	.780
Valid N (listwise)	280					

Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti,2023

Berdasarkan tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, dan tabel 5 untuk variabel kualitas pelayanan, program pemutihan pajak kendaraan, program pembebasan bea balik nama, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, dengan jumlah responden (N) yang diperoleh untuk seluruh variabel sebanyak 280 responden dengan nilai minimum untuk seluruh pernyataan adalah sebesar 1, nilai maksimum adalah 5. Nilai rata-rata (mean) untuk seluruh pernyataan adalah 4 yang berarti seluruh responden cenderung setuju dengan pernyataan yang telah diberikan.

Berdasarkan deskripsi variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa responden setuju bahwa kualitas layanan, program pembebasan bea balik nama, program pemutihan pajak kendaraan bermotor serta kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan responden sepakat bahwa kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor sangat penting sehingga wajib pajak harus mematuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Berikut adalah hasil uji validitas terhadap item-item atau pertanyaan pada kuesioner penelitian berikut ini:

Variabel	Item	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Kualitas pelayanan (X1)	X1.1	0,702	0,0985	Valid
	X1.2	0,235	0,0985	Valid
	X1.3	0,740	0,0985	Valid
	X1.4	0,253	0,0985	Valid
	X1.5	0,672	0,0985	Valid
	X1.6	0,702	0,0985	Valid
	X1.7	0,680	0,0985	Valid
	X1.8	0,718	0,0985	Valid
Program pemutihan pajak kendaraan (X2)	X2.1	0,729	0,0985	Valid
	X2.2	0,746	0,0985	Valid
	X2.3	0,733	0,0985	Valid
	X2.4	0,689	0,0985	Valid
	X2.5	0,711	0,0985	Valid
	X2.6	0,274	0,0985	Valid
	X2.7	0,609	0,0985	Valid
	X2.8	0,395	0,0985	Valid
Program pembebasan bea balik nama (X3)	X3.1	0,814	0,0985	Valid
	X3.2	0,821	0,0985	Valid
	X3.3	0,431	0,0985	Valid
	X3.4	0,816	0,0985	Valid
	X3.5	0,772	0,0985	Valid
	X3.6	0,816	0,0985	Valid
	X3.7	0,425	0,0985	Valid
	X3.8	0,783	0,0985	Valid
Kesadaran wajib	X4.1	0,759	0,0985	Valid

pajak (X4)	X4.2	0,792	0,0985	Valid
	X4.3	0,844	0,0985	Valid
	X4.4	0,781	0,0985	Valid
	X4.5	0,790	0,0985	Valid
	X4.6	0,794	0,0985	Valid
	X4.7	0,582	0,0985	Valid
	X4.8	0,468	0,0985	Valid
	Kepatuhan wajib pajak (Y)	Y1	0,435	0,0985
Y2		0,551	0,0985	Valid
Y3		0,556	0,0985	Valid
Y4		0,474	0,0985	Valid
Y5		0,679	0,0985	Valid
Y6		0,679	0,0985	Valid
Y7		0,488	0,0985	Valid
Y8		0,444	0,0985	Valid

Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti,2023

Berdasarkan tabel IV.6, seluruh nilai r_{hitung} dari seluruh pertanyaan dalam instrumen penelitian (kuesioner) melebihi dari nilai r_{tabel} (0,0985) sehingga dapat

disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian atau kuesioner pada penelitian ini dinyatakan valid dan memenuhi syarat validitas data.

Uji Reliabilitas

Berikut adalah hasil uji reliabilitas pada penelitian ini:

Tabel 7 Tabel Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai cronbach's alpha	Keterangan
Kualitas layanan (X1)	0,645	Reliabel
Program Pemutihan Pajak kendaraan (X2)	0,695	Reliabel
Program Pembebasan Bea Balik Nama (X3)	0,833	Reliabel
Kesadaran wajib pajak (X4)	0,848	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,656	Reliabel

Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti,2023

Berdasarkan tabel 7, seluruh nilai cronbach's alpha masing-masing variabel yaitu kualitas layanan sebesar 0,645, program pemutihan pajak kendaraan sebesar 0,695, program pembebasan bea balik nama sebesar 0,833, kesadaran wajib

pajak sebesar 0,848, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,656. Seluruh nilai cronbach's alpha melebihi dari nilai minimum yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel reliabel.

Uji Asumsi Klasik


Uji Normalitas

Tabel 8 Tabel Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		280
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.39507674
Most Extreme Differences	Absolute	.042
	Positive	.042
	Negative	-.026
Test Statistic		.042
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti,2023

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas



Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti,2023

Berdasarkan tabel 9 dan gambar 1, hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 (20%). Nilai signifikansi ini lebih besar dari nilai signifikansi minimal yaitu 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Berdasarkan grafik pada gambar IV.6, diketahui bahwa titik-titik pada P-Plot tidak melenceng ke arah

kanan atau ke arah kiri dan tetap mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan grafik tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebaran data terletak di garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis tersebut, sehingga model regresi dapat digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 9 Tabel Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	24.713	.277		89.226	.000		
	KUALITAS PELAYANAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN PROGRAM PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KESADARAN WAJIB PAJAK	-.032	.015	-.161	-2.096	.037	.325	3.073
		.066	.017	.345	3.896	.000	.244	4.097
		.082	.015	.470	5.646	.000	.277	3.616
		.008	.012	.043	.615	.539	.387	2.587

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK


Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti,2023

Berdasarkan tabel 9, nilai yang didapatkan pada variabel kualitas pelayanan (X1) adalah 0,325 dengan nilai VIF sebesar 3,703, untuk variabel program pemutihan pajak kendaraan (X2) adalah sebesar 0,244 dengan nilai VIF sebesar 4,097, pada variabel Program pembebasan bea balik nama (X3) nilai signifikansi adalah sebesar 0,277 dengan nilai VIF sebesar 3,616 dan

yang terakhir adalah variabel kesadaran wajib pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,387 dengan nilai VIF adalah sebesar 2,587. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel tidak ada korelasi antar variabel dan seluruh variabel tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2 hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti,2023

Berdasarkan grafik pada gambar 2, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara

acak baik diatas maupun dibawah nol pada sumbu Y. berdasarkan hal tersebut, dapat

ditarik kesimpulan bahwa berarti tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi layak untuk digunakan.

Uji Autokorelasi

Tabel 10 Tabel Uji Autokorelasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.689 ^a	.474	.466	.669	1.652	

a. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, PROGRAM PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA, PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti,2023

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 10, nilai Durbin-Watson pada penelitian ini adalah sebesar 1,652 yang mana nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 \leq DW \leq +2$. Berdasarkan hal

tersebut dapat disimpulkan bahwa atau tidak ada korelasi yang terjadi antara residual satu pengamatan lain pada model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel IV.11 Tabel Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.713	.277		89.226	.000
	KUALITAS PELAYANAN	-.032	.015	-.161	-2.096	.337
	PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN	.066	.017	.345	3.896	.000
	PROGRAM PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA	.082	.015	.470	5.646	.000
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.008	.012	.043	.615	.539

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti,2023

Berdasarkan tabel 16, Hasil analisis regresi linier berganda tersebut dapat dimasukkan kedalam persamaan menjadi sebagai berikut:

$$Y = (24.713) - 0.032X_1 + 0.066X_2 + 0.082X_3 + 0.008X_4 + e$$

Hasil persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel kualitas layanan,

program pemutihan pajak kendaraan, program pembebasan bea balik nama, program pemutihan pajak kendaraan bermotor serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan penjelasan sebagai berikut :

1. konstanta 24.713

Nilai konstanta 24.713 menunjukkan bahwa jika variabel kualitas layanan, program pemutihan pajak

kendaraan, program pembebasan bea balik nama, program pemutihan pajak kendaraan bermotor serta kesadaran wajib pajak dianggap bernilai 0, maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak (variabel dependen) adalah sebesar 24.713. maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanpa adanya variabel independen, maka nilai kepatuhan wajib pajak (variabel dependen) adalah 24.713

2. Nilai Koefisien Regresi Variabel Kualitas Layanan (X1) - 0,032

Nilai koefisien pada variabel kualitas layanan menunjukkan pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar -0,032. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel kualitas layanan mengalami peningkatan satu satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak menurun sebanyak -0,032.

3. Nilai Koefisien Regresi Variabel Program Pemutihan Pajak Kendaraan (X2) 0,066

Nilai koefisien pada variabel Program pemutihan pajak kendaraan menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,066. Hal ini menunjukkan bahwa jika

variabel Program pemutihan pajak kendaraan mengalami peningkatan satu satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,066.

4. Nilai Koefisien Regresi Variabel Program Pembebasan Bea Balik Nama (X3) 0,082

Nilai koefisien pada variabel Program pembebasan bea balik nama menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,082. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel Program pembebasan bea balik nama mengalami peningkatan satu satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,082.

5. Nilai Koefisien Regresi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4) 0,008

Nilai koefisien pada variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan satu satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,008.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan

Tabel IV.12 Tabel Uji Signifikansi Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	110.867	4	27.717	61.969	.000 ^b
	Residual	122.998	275	.447		
	Total	233.865	279			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, PROGRAM PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA, PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN

Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti,2023

Berdasarkan Tabel IV.12, Nilai F menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 yang mana nilai ini kurang dari 0,005 (0,000 < 0,005), hal ini menunjukkan

bahwa Ha diterima. Nilai Fhitung pada tabel adalah sebesar 61.969. Ftabel dengan derajat pembilang (df1 = k-1 = 5-1=4) dan derajat penyebut (df2 = n-k =280-5 =275)

pada signifikansi 0,05 adalah sebesar 2,404. Nilai Fhitung pada tabel IV.18 adalah sebesar 61,696 yang mana nilai ini lebih besar dari nilai nilai Ftabel yang ditentukan yaitu sebesar 2,404 ($61,696 > 2,404$). Nilai tersebut memperlihatkan bahwa model regresi layak digunakan sebagai model **Uji Signifikansi Parameter Individual**

regresi pengujian hipotesis, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kualitas layanan, program pemutihan pajak kendaraan, program pembebasan bea balik nama, serta kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel IV.13 Tabel Uji Signifikansi Parameter Individual

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	24.713	.277		89.226	.000
	KUALITAS PELAYANAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN PROGRAM PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KESADARAN WAJIB PAJAK	-.032	.015	-.161	-2.096	.337
		.066	.017	.345	3.896	.000
		.082	.015	.470	5.646	.000
		.008	.012	.043	.615	.539

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti,2023

Berdasarkan tabel IV.13, untuk hipotesis pertama (Ha1) menunjukkan nilai signifikansi T_{hitung} pada variabel kualitas pelayanan (X1) sebesar 0,037. nilai T_{hitung} yang didapat adalah sebesar -2,096 dimana nilai ini kurang dari nilai minimum T_{tabel} yang ditentukan yaitu sebesar 1,986. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama (Ha1) ditolak, yang berarti bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pada hipotesis kedua (Ha2), nilai signifikansi T_{hitung} pada variabel program pemutihan pajak kendaraan (X2) adalah sebesar 0.000. nilai T_{hitung} yang didapat adalah sebesar 3,896 dimana nilai ini lebih dari nilai minimum T_{tabel} yang ditentukan yaitu sebesar 1,986. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa

hipotesis kedua (Ha2) diterima, yang berarti bahwa program pemutihan pajak kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada hipotesis ketiga (Ha3), nilai signifikansi T_{hitung} pada variabel program pembebasan bea balik nama (X2) adalah sebesar 0.000. nilai T_{hitung} yang didapat adalah sebesar 5,646 dimana nilai ini lebih dari nilai minimum T_{tabel} yang ditentukan yaitu sebesar 1,986. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis kedua (Ha3) diterima, yang berarti bahwa program pembebasan bea balik nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada hipotesis keempat (Ha4), nilai signifikansi T_{hitung} pada variabel kesadaran wajib pajak (X4) adalah sebesar 0,539. nilai T_{hitung} yang didapat adalah sebesar 0,615

dimana nilai ini kurang dari nilai minimum T_{tabel} yang ditentukan yaitu sebesar 1,986. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis keempat (H_{a4})

ditolak, yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Regresi Linear Berganda (R^2)

Tabel IV.14 Tabel Uji Koefisien Determinasi

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.689 ^a	.474	.466	.669	1.652

a. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, PROGRAM PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA, PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Output SPSS, data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel IV.14, nilai adjusted R^2 adalah sebesar 0,466. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 46,6 persen kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel kualitas layanan, program

pemutihan pajak kendaraan, program pembebasan bea balik nama, dan kesadaran masyarakat. Sedangkan, sebanyak 53,4 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama (H_{a1}) ditolak dengan nilai signifikansi T_{hitung} pada variabel kualitas pelayanan (X_1) sebesar 0,337, T_{hitung} -2,096 (nilai minimum T_{tabel} 1,986). Ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ini bertentangan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan sebaliknya. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti niat, aturan, sanksi, dan keringanan pemerintah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lain yang menunjukkan pengaruh positif kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua (H_{a2}) mengenai dampak positif dan signifikan program pemutihan pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan indikator sunset policy dan kesadaran wajib pajak. Hasil uji data menunjukkan signifikansi parameter individual sebesar 0,000 ($<0,05$). T_{hitung} bernilai 3,896 ($>1,986$), mengindikasikan dampak positif dan signifikan program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil kuesioner menunjukkan mayoritas responden setuju bahwa program pemutihan memengaruhi pembayaran pajak terlambat. Ini sesuai dengan teori theory of planned behaviour dan teori atribusi. Program pemutihan mempengaruhi niat patuh dan memberikan arti pada perilaku. Penelitian ini mendukung penelitian lain yang

menemukan pengaruh positif program serupa terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga (Ha3) mengenai pengaruh positif dan signifikan program pembebasan bea balik nama kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan indikator pengetahuan tentang prosedur balik nama, syarat balik nama, pengetahuan pembayaran administrasi bea balik nama, dan keandalan. Hasil uji data menunjukkan signifikansi parameter individual sebesar 0,000 ($<0,05$). Thitung bernilai 5,646 ($>1,986$), mengindikasikan dampak positif dan signifikan program pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil kuesioner menunjukkan mayoritas responden setuju bahwa program ini mendorong niat patuh dalam administrasi kendaraan bermotor. Ini sesuai dengan teori *theory of planned behaviour* dan teori atribusi. Program ini mendorong niat dan memberikan arti pada perilaku. Program pembebasan bea balik nama kendaraan adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dengan membebaskan bea balik nama kendaraan

sebagai bentuk wujud kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji signifikansi parameter individual (uji T) pada hipotesis keempat (Ha4) menunjukkan nilai Thitung pada variabel kesadaran wajib pajak (X4) sebesar 0,615 dengan signifikansi 0,539, yang lebih kecil dari nilai minimum Ttabel 1,986. Sehingga, hipotesis keempat (Ha4) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Ini sejalan dengan teori *theory of planned behaviour* dan teori atribusi, di mana kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kesadaran dan hambatan internal, sementara faktor eksternal melibatkan pengetahuan tentang manfaat pajak, kontribusi pajak dalam layanan publik, pendidikan masyarakat, dan kondisi keuangan wajib pajak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lain (Rianty dan Syahputepa, 2020; Yudha et al., 2023) yang menemukan bahwa kesadaran masyarakat dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan faktor-faktor tambahan seperti pengetahuan, pendidikan, dan kondisi keuangan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti yang dilakukan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

1. Kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap kepatuhan pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Program Pembebasan bea balik nama Kendaraan Bermotor Berpengaruh Positif

- dan Signifikan terhadap kepatuhan pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

REFERENSI

- Anggraeni, L. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *News.Ge*, 4(1), <https://news.ge/anakliisporti-aris-qveynis-momava>.

- Barlan, A. R., Mursalim Laekkeng, dan Ratna Sari. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698>
- Ferry, W., dan Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* (7th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi*, 1(1), 20–29. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Hadiwijaya, H. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Pribadi Terhadap Kepuasan Pelayanan. *International Journal of Social Science and Business*, 1(3), 177–185. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v1i3.11714>
- Husaini, A. (2020). Analisis Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kota Malang. *Profit*, 14(02), 48–55. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2020.014.02.6>
- Manangin, Y. A., Saerang, I. S., dan Tulung, J. E. (2023). *KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) (STUDI KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PPD KOTAMOBAGU) THE EFFECTIVITY OF MOTOR VEHICLE TAX (PKB) AND MOTOR VEHICLE NAME TRANSFER FEE (BBNKB) TOWARD REGIONAL REVENUE (PAD . 11(1), 1160–1170.*
- Marcori, F. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah. *Ejournal.Unp.Ac.Id*, 06, 22.
- Michael, A., dan Dixon, R. (2019). Audit data analytics of unregulated voluntary disclosures and auditing expectations gap. *International Journal of Disclosure and Governance*, 16(4), 188–205. <https://doi.org/10.1057/s41310-019-00065-x>
- Nurfandy, M. R., Mehnaz, Z., dan Suryati, T. F. (2023). *YUME : Journal of Management Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Kendaraan Bermotor*. 6(2), 174–181.
- Pramesty, D. A., dan Rosyadi, M. E. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(1), 146–154. <https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1552933>
- Priyatno, D. (2018). *SPSS : Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa dan Umum*. Penerbit ANDI.
- Prof. Dr. Jogiyanto HM, M.B.A., A. 2014. (2014). *Pedoman Survei Kuesioner : Mengembangkan Kuesioner, Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon*. BPPE-Yogyakarta.
- Rahayu, C., dan Amirah. (2018).

- PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSA). *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 1–14.
- Rianty, M., dan Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Sarwono, J. (2018). *Statistik untuk riset skripsi*. Penerbit ANDI.
- Sudana, I. made, dan Setianto, R. heru. (2018). *Metode Penelitian Bisnis dan Analisis Data dengan SPSS*. Penerbit Erlangga.
- Supranto, J. (2016). *statistik: teori & aplikasi*. penerbit erlangga.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Widya Sasana, L. P., Indrawan, I. G. A., dan Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654>
- Yudha, P. I., Setyorini, N., dan P, R. H. U. (2023). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK , KUALITAS PELAYANAN , WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PATI Pendahuluan*. 1(1), 1–9.
- Yulitiawati, dan Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Uptb Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Ekonomika*, 14(2), 195–206.

